

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan:

- a) Pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian Tindak Pidana korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyangkut pada tindak pidana Gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana tersebut. Proses pembuktian yang diterapkan secara terbatas dan berimbang yaitu, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan terhadap harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban unuk membuktikan dakwaannya.
- b) Konsekuensi diterapkan sistem pembuktian terbalik pada proses pembuktian di persidangan menyangkut pada Tindak Pidana Korupsi adalah, beban pembuktian yang diberikan pada jaksas beralih pada terdakwa terbatas pada terdakwa menggunakan hanya, pembuktian ini dapat berakibat pada keterangan yan meringankan ataupun yang memberatkan dakwaan Jaksa Penuntut Unum. Mengenai hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan

a) hakim dalam mengambil putusan baik itu bebas maupun pidana (Penjara maupun denda) seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pasal 37 ayat 1 dan 2 yaitu: Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat 1). Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan sebagai dasar dalam putusan hakim dan dakwaan tersebut tidak terbukti. (Pasal 37 ayat 2)

2. Saran-saran.

Agar penanggulangan korupsi ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah selayaknya diberlakukan sistem pembuktian terbalik murni, dimana beban pembuktian beralih pada terdakwa untuk membuktikannya terlepas dari mampu atau tidaknya terdakwa membuktikannya. Jaksa penuntut umum tidak lagi dibebani pembuktian sehingga hakim dapat menggunakannya sebagai dasar putusan dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Daftar Pustaka

Adami Cazawi,SH, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Cet 1, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006.

-----,Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia,Cet 2, Penerbit Bayu Media, Malang Jawa Timur-Indonesia, 2005

Bemmelen, J, M, Van, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana materil bagian umum, Cet I Penerbit, Bina Cipta,Jakarta 1984.

Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Cet III, Jakarta.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Cet 1, PT Sinar Grafika, Jakarta,2005

Marpaung,leden, Tindak pidana korupsi Masalah Dan Pemecahannya,bagian kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Universitas Atma Jaya, 2006, Pedoman penulisan Hukum skripsi,Jogjakarta

Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian terbalik dalam delik korupsi (Undang-undang 31 Tahun 1999), Penerbit C. V. Mandar maju, Bandung, 2001

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT.raaja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto,Soejono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi I, Cet V, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Sugandhi,R, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Subekti,R, Hukum pembuktian Cet.13 Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Peraturan perundang undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia No. 8. Tahun 2004.

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 167 Tahun 2002

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Lembaran negara No. 134 Tahun 2001.

Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Indonesia No.140 Tahun 1999.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia No.75 Tahun 1999.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Indonesia No.76 Tahun 1981.



LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

JL. P.B. SUDIRMAN NO. 3 TELEPON 221999

DENPASAR – BALI

Nomor : B-~~440~~/P.1.10/Fd.2/11/2006
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Denpasar, 11 Nopember 2006

KEPADA YTH.

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH.,
M.Hum.

DI

YOGYAKARTA

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 2072 / V tanggal 1 Nopember 2006 perihal tersebut diatas, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama :

Nama : IGDE AGUNG ANTAREJA
Nomor Mahasiswa : 8006 / H
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Lokasi Riset : Denpasar Bali
Dosen Pembimbing I : CH. MEDI SUHARYONO, SH., M.Hum.
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mengenai Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindakan Pidana Korupsi.

Bahwa memang benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset / Wawancara mengenai Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mengenai Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindakan Pidana Korupsi di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar.

Demikian untuk dimaklumi

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
R. I. B. W. A. N., SH.
Jaksa Muda Nip. 230019710

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Denpasar
(sebagai laporan).
2. A r s i p.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR
JALAN : P.B. SUDIRMAN NO. 1 DENPASAR

SURAT - KETERANGAN
NOMOR : W.16.DDP.UM.08.10- 2584
TANGGAL : 05 NOPEMBER 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini : **I GEDE NGURAH ARYAWINAYA.SH.MH**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar menerangkan bahwa : -----

N a m a : I GEDE AGUNG ANTAREJA



Jabatan : Mahasiswa/ Mahasiswa.

Bidang Judul : " TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 MENGENAI SISTIM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KOROPSI "

Al a m a t : JL. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Memang benar telah mengadakan Penelitian/Wawancara pada Pengadilan Negeri Denpasar dari tanggal 9 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.


An. **KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR**
WAKIL PANITERA

(**I GDE NGURAH ARYAWINAYA,SH,MH**)
NIP. : 040045144.-

CATATAN : UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/5419
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 3 Nopember 2006
Kepada Yth.
Gubernur Bali
C.q. Ka. Bakesbanglinmas
di DENPASAR

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 2072/V
Tanggal : 1 Nopember 2006
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempefajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **IGDE AGUNG ANTAREJA**
No. Mhs. : 02 05 08006
Alamat Instansi : Jl. Mirican Baru 28 Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 MENGENAI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI


Waktu : 03 Nopember 2006 s/d 03 Februari 2007

Lokasi : BALI

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



- Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
 2. Dekan Fak. Hukum - UAJY
 3. Yang bersangkutan;
 4. Pertinggal.

NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448